

Analisis Pemahaman Aparatur Nagari Tentang Pajak Penghasilan (PPH) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Studi Deskriptif pada Kabupaten Pasaman Barat

Mayar Afriyenti

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: mayarafriyenti@gmail.com

Charoline Cheisviyanny

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: c_cheisviyanny@yahoo.com

Herlina Helmy

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: : lynnherlin@gmail.com

Abstract

Law No. 6 Year 2014 about Desa (District) states that districts are given a great opportunity to manage their own governances as well as the implementation of development to improve the welfare and quality of life of district communities. Therefore, the district government should be able to apply the principle of accountability in its governance, where all the end of district governance activities must be accountable to the district community in accordance with the provisions. District Finance Management is regulated in the Peraturan Menteri Dalam Negeri (Minister of Home Affairs Regulation) No. 113 Year 2014. One of the obligations of the District is to collect and deposit collected tax to the state. Since it is still relatively a new regulation, then the treasurers' understanding of the tax obligations is still uneven, such as Income Tax and Value Added Tax (VAT), so the treasurers need to be trained. The training activity was held for two days at the Office of the Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Regional Financial Management Agency) of Pasaman Barat Regency. The participants are the treasurer and staff of 19 nagari with 25 participants. At the end of training, participants were given a quizionnaire with 25 questions about tax. The result showed that there were 20 participants whose level of understanding has reached more than 50%, or it can be concluded also that 80% of participants have gained increased understanding and knowledge about Income tax and Value Added Tax (VAT).

Keywords: : *treasurer, income tax, value added tax*

1. Pendahuluan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya, Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendaharawan dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21/26, dan Pasal 23/26 sebagaimana ketentuan yang berlaku umum.

Bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan PP No 80 tahun 2010 bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Pensiunan setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Apabila sumber dananya berasal dari selain APBN/APBD, maka perlakuannya adalah ketentuan pemungutan/pemotongan yang berlaku umum. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD, maka tata caranya adalah sebagaimana jugadiatur dalam PP 80 Tahun 2010. Apabila penerima penghasilan tersebut Non Pejabat

Negara/PNS/ABRI, maka tata cara pemotongan/ pemungutan adalah tata cara yang berlaku umum Perdirjen Pajak No.31/PJ/2009 sebagaimana diubah dalam Perdirjen Pajak No 5/PJ/2009.

Bendaharawan dalam hal ini adalah bendaharawan pengeluaran sangat memiliki peran penting untuk pengelolaan pajak. Kondisi di lapangan sering ditemui adalah bahwa bendaharawan diisi oleh staf yang tidak memiliki latar belakang tentang perbendaharaan atau minimal orang yang berlatar belakang ekonomi terutama akuntansi. Sehingga meskipun pernah dilakukan pelatihan yang diikuti oleh bendaharawan namun masih juga ditemukan kesalahan dan kekeliruan terutama dalam hal penghitungan tarif perpajakan.

Hal-hal lain yang ditemukan di lapangan adalah sering terjadinya mutasi dan rotasi bendaharawan, sehingga bendaharawan yang menempati posisi baru sebagai bendaharawan sering harus memerlukan waktu untuk beradaptasi dan mempelajari tentang pajak bendaharawan. Untuk meningkatkan kemampuan bendaharawan di kantor kecamatan dalam pengelolaan pajak seperti untuk perhitungan pajak, pengisian data pajak dan pelaporan pajak, maka dirasa perlu untuk dilakukan pelatihan yang berkesinambungan untuk bendaharawan tersebut.

Berdasarkan penjelasan/masalah di atas maka tim peneliti sebagai bagian dari Universitas Negeri Padang bertanggungjawab untuk berperan serta memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pengelolaan pajak bendaharawan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat khususnya pengetahuan umum perpajakan, perhitungan PPh dan PPN serta pelaporan PPh dan PPN

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan desa dengan baik. Untuk itu kepala desa harus dan dapat dibantu oleh perangkat desa yang lain. Khusus untuk pengelolaan keuangan, kepala desa dibantu oleh bendahara desa dan staf lainnya yang ditugaskan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ada beberapa hal terkait pengelolaan dana desa yang perlu diperhatikan, diantaranya :

- a. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri.
- b. Selanjutnya pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pasal 103 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Julitahun berjalan. Sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.
- c. Pasal 104 menyatakan bahwa selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa pengelolaan keuangan dana desa akan dihadapkan pada beberapa kendala. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun – tahun awal berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini menyampaikan bahwa ada 14 potensi persoalan dalam pengelolaan dana desa yang dimulai sejak Januari 2015 itu yang terdiri dari aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Khusus dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni adanya potensi melakukan korupsi karena keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tersedia di desa itu sendiri baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas memang masih harus ditingkatkan terlebih lagi bahwa dalam pengelolaan tersebut memuat

beberapa aspek yang harus dipahami oleh aparat desa yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

Observasi awal terkait dengan penatausahaan dana desa di Kabupaten Pasaman Barat terutama untuk bendahara desa/nagari menunjukkan bahwa masih ditemukan kendala tentang kewajiban perpajakan dana desa. Petunjuk teknis memang sudah ada, namun bendahara nagari sangat membutuhkan pelatihan yang lebih mendalam tentang perpajakan keuangan dana desa ini. Beberapa dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan keuangan dana desa/nagari yang belum tersedia ataupun telah tersedia namun belum diisi karena belum paham teknis pengisiannya semakin memperkuat keinginan tim pengabdian untuk memberikan pelatihan perpajakan untuk bendahara nagari ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masih bersifat baru, namun bendahara nagari harus segera mempersiapkan kualitas sumber dayanya untuk menciptakan pengelolaan keuangan dana desa yang baik, handal dan transparan.

Universitas Negeri Padang sebagai salah satu institusi perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat memiliki kewajiban moral untuk menjadikan pengelolaan dana desa ini berjalan dengan baik melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kami tim pengabdian kepada masyarakat mengangkat topik tentang penatausahaan keuangan dana desa dengan judul "Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Untuk Aparatur Nagari Se-Kabupaten Pasaman Barat". Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparat desa/nagari terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Telaah Literatur

2.1 Definisi Pajak

Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Menurut Rochmat Soemitro didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan pajak menurut P. J. A. Adriani didefinisikan sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

2.2 PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri (Siti, 2014 : 179).

Definisi tersebut menyatakan bahwa PPh pasal 21 terjadi karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai atau bukan pegawai, peserta kegiatan dan ketentuan lain yang diatur dalam dasar hukum PPh pasal 21, maka ketika subjek pajak orang pribadi dalam negeri ini menerima penghasilan dari kegiatan ini, akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21.

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk

orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
4. Penerima imbalan lainnya.

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pemotong pajak penghasilan pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai,
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan,

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing,
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.3 PPh Pasal 22

Merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh :

- 1) Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- 2) Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

Pemungut PPh Pasal 22 adalah:

1. Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai, atas impor barang
2. Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang melakukan atas pembelian barang.

3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara dan atau belanja daerah, kecuali badan-badan tersebut pada butir 4.
4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Stell, dan BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non APBN.
5. Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksi di dalam negeri.

Yang merupakan obyek pemungutan PPh pasal 22 adalah:

1. Impor Barang
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Dirjen Anggaran, Bendaharawan pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja Negara dan atau belanja daerah.
4. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
5. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor industry dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.

Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah:

1. Impor barang
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea masuk :
3. Barang dari perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
4. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan.
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam.
6. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah

7. Barang pindahan
8. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
 - a. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impor nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 - b. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,-(Satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
 - c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum / PDAM dan benda-benda pos

2.4 PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti, dan lain-lain.), penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam pajak penghasilan pasal 21.

Pemotong PPh Pasal 23 antara lain:

- a) Badan pemerintah;
- b) Subjek Pajak badan dalam negeri;
- c) Penyelenggaraan kegiatan;
- d) Bentuk usaha tetap (BUT);
- e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
- f) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 antara lain WP dalam negeri dan badan usaha tetap (BUT).

2.5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

3. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan pelatihan melalui

bimbingan terpadu kepada pihak – pihak yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan desa ini dengan langkah-langkah berikut :

1. Informasi dan diskusi

Metode informasi digunakan untuk memperkenalkan aturan kewajiban perpajakan keuangan desa yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemberian informasi ini diselingi dengan diskusi/tanya jawab untuk mendapatkan respon dan umpan balik dari peserta tentang materi yang disampaikan.

2. Demonstrasi

Metode demonstrasi digunakan untuk memperlihatkan kepada peserta prosedur/teknik mengisi dan praktek kewajiban perpajakan keuangan desa berdasarkan contoh kasus yang diberikan.

3. Latihan terbimbing

Pada tahap ini, peserta melakukan praktik langsung pengisian dokumen perpajakan keuangan desa. Peserta melakukan kegiatan praktik dengan dibimbing beberapa instruktur.

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Persiapan : menghubungi pihak satuan kerja terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek dan menyampaikan maksud kegiatan dan meminta surat kesediaan serta rekomendasi pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan inti : pada pertemuan yang telah disepakati diberikan pelatihan tentang kewajiban perpajakan keuangan desa.
3. Monitoring : dimaksudkan untuk melihat sejauhmana kemampuan peserta dalam memahami konsep dan praktek kewajiban perpajakan keuangan desa.

4. Khalayak Sasaran

Adapun khalayak sasaran dalam kegiatan pelatihan ini berjumlah 25 orang yang merupakan bendahara keuangan nagari yang berasal dari 19 nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Nagari-nagari tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Nagari-Nagari Di Pasaman Barat

No.	Nama Nagari	No	Nama Nagari
1.	Nagari Kajai	11	Nagari Aia Gadang
2.	Nagari Talu	12	Nagari Aua Kuniang
3.	Nagari Sinuruik	13	Nagari Sasak
4.	Nagari Aia Bangih	14	Nagari Koto Baru
5.	Nagari Ujuang Gadiang	15	Nagari Kapa
6.	Nagari Parik	16	Nagari Kinali
7.	Nagari Sungai Aua	17	Nagari Katiagan Mandiangin
8.	Nagari Batahan	18	Nagari Muaro Kiawai
9.	Nagari Desa Baru	19	Nagari Robi Jonggor
10.	Nagari Lingkuang Aua		

5. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 13-14 Oktober 2017 dan dilaksanakan di DKPA Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang aparatur nagari se-Kabupaten Pasaman Barat. Dan materi yang diberikan adalah:

- a. Gambaran umum perpajakan
- b. Kewajiban perpajakan bendahara keuangan desa
- c. Dokumen-dokumen perpajakan bendahara keuangan desa.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan digunakan alat evaluasi berupa lembar observasi yang terdiri dari 25 pertanyaan, lembar observasi ini digunakan untuk menilai aktifitas peserta dalam kegiatan pelatihan. Berikut merupakan hasil dari observasi yang dilakukan.

Tabel. 2
Perhitungan hasil jawaban lembar observasi


Peserta	Jawaban Benar	Jawaban Salah
1	15	10
2	11	14
3	19	6
4	10	15
5	17	8
6	13	12
7	15	10
8	11	14
9	16	9
10	14	11
11	10	15
12	14	11
13	12	13
14	15	10
15	16	9
16	16	9
17	15	10
18	13	12
19	17	8
20	16	9
21	16	9
22	17	8
23	15	10
24	16	9
25	17	8
Mean	14.64	10.36
Max	19	15
Min	10	6

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap 25 orang peserta didapatkan hasil sebagai berikut: Skor tertinggi yang menjawab dengan benar 25 pertanyaan

lembar observasi yaitu sebesar 19 point dan skor terendahnya adalah 10 point, Skor tertinggi yang menjawab dengan salah 25 pertanyaan lembar observasi yaitu sebesar 15 point dan skor terendahnya adalah 6 point, dan rata-rata nilai/skor yang menjawab dengan benar dari hasil observasi adalah 14,64 point sedangkan rata-rata yang menjawab pertanyaan lembar observasi dengan salah adalah 10,36 point.

Dan terdapat 20 orang atau 80% dari jumlah peserta pelatihan yang sudah mampu menjawab pertanyaan dengan tingkat kebenaran lebih dari 50% dan hanya 5 orang yang kebenaran jawabannya kurang dari 50%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai atau skor untuk jawaban yang benar lebih tinggi dari jawaban yang salah yaitu 14,64 point berbanding 10,36 point.

Berikut adalah grafik perubahan/peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur desa/nagari terkait dengan perhitungan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) studi pada nagari Se-Kabupaten Pasaman Barat.



Dari grafik diatas diperoleh gambaran bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur desa/nagari terkait dengan perhitungan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) di Nagari Se-Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut bisa dilihat dari grafik untuk jawaban yang benar lebih tinggi dibandingkan dengan grafik untuk jawaban yang salah, dari 25 orang peserta terdapat 20 orang menjawab pertanyaan dengan benar lebih dari 50%. Untuk grafik yang lebih rendah jawaban yang benarnya atau lebih banyak jawaban yang salah dibandingkan jawaban yang benar hanya terdapat 5 orang.

Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur desa/nagari terkait dengan perhitungan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), di nagari se Kabupaten Pasaman Barat dan besarnya peningkatannya mencapai 80% dari jumlah peserta, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengabdian yang dilakukan sudah tercapai.

6. Kesimpulan

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Aparatur Nagari se Kabupaten Pasaman Barat tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, dari pelatihan yang dilakukan selama 2 hari diperoleh hasil dari 25 orang peserta terdapat 20 orang peserta yang tingkat pemahamannya sudah mencapai 50% dan lebih, atau dapat disimpulkan juga bahwa sudah 80% peserta sudah mendapatkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengabdian yang dilakukan sudah tercapai.

Daftar Pustaka

- Ikatan Akuntan Indonesia. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. IAI KSAP. 2015
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa
- Siti Resmi. 2014. Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1 dan 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2011. Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 6. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.
- www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-medan/12043-panduan-pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-21-bagi-bendaharawan-pemerintah
- [www. http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-pajak-menurut-ahli/](http://www.ilmuakuntansi.web.id/pengertian-pajak-menurut-ahli/)
- [www.beritasatu.com/ nasional/ 353352-dana-desa-berikan-dampak-positif-bagi-masyarakat- desa.html](http://www.beritasatu.com/nasional/353352-dana-desa-berikan-dampak-positif-bagi-masyarakat-desa.html)
- www.hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html
- www.id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasaman_Barat